



**ISSN : 1410-0614**

**E-ISSN: 2684-9941**

# **SIMBUR CAHAYA**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara,  
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

## **TANGGUNG JAWAB KOMISARIS DALAM HAL PERSEROAN TERBATAS MENGALAMI KERUGIAN**

Rosida Diani

[rosidadiani@gmail.com](mailto:rosidadiani@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

**Abstrak:** Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Organ komisaris tersebut dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus pula bertanggung jawab kepada RUPS. Sebagai pengawas kinerja direksi, bagaimanakah tanggung jawab komisaris apabila perseroan mengalami kerugian. Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam menjalankan tugasnya jika perseroan merugi maka setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Pengecualian dari tanggung jawab ini apabila anggota komisaris dapat membuktikan bahwa telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan Terbatas (PT) dan sesuai dengan maksud tujuan PT, serta tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian, dan telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

**Kata kunci:** Tanggung Jawab; Komisaris; Perseroan; Rugi

**Abstract:** *The Board of Commissioners is a corporate organ that has the duty to carry out supervision in general and / or specifically in accordance with the articles of association and provide advice to directors. The organ of the commissioner is selected by the General Meeting of Shareholders (GMS) must also be responsible to the GMS. As a supervisor of the performance of the board of directors, what is the responsibility of the commissioner if the company suffers a loss. Legal research used is normative legal research. Normative legal research is legal research that puts law as a system of norms. The norm system in question is regarding principles, norms, rules of law and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). In carrying out its duties if the company loses, each member of the board of commissioners is personally responsible for the company's loss if the person concerned is guilty or*

*negligent in carrying out his duties. In the event that the board of commissioners consists of two or more commissioners, the responsibility applies jointly to each member of the board of commissioners. Exceptions to this responsibility are if the member of the commissioner can prove that he has carried out supervision in good faith and prudence for the benefit of a Limited Liability Company (PT) and in accordance with the purpose of the PT, and does not have personal interests, directly or indirectly, for resulting in losses, and has provided advice to directors to prevent the occurrence or continuation of such losses.*

**Keywords:** *Commissioner; Company; Loss; Responsibility*

## **LATAR BELAKANG**

Perseroan terbatas merupakan salah satu jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT merupakan suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dan para pemegang saham ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan perseroan itu.<sup>1</sup>

Dahulu pengaturan mengenai perseroan terbatas ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Akan tetapi, kemudian aturan di dalam KUHD mengenai perseroan terbatas tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya undang-undang perseroan terbatas. Disamping itu apa PT tersebut merupakan perusahaan publik atau perusahaan yang telah go publik, maka terhadapnya berlaku juga undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Jika PT tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka terhadapnya berlaku pula berbagai aturan khusus yang mengatur mengenai BUMN tersebut. Apabila PT tersebut berupa perusahaan yang di dalamnya ada modal asing atau yang disebut dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), maka berlaku pula peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal asing.

Perseroan terbatas merupakan jenis persekutuan yang berbentuk badan hukum. Pada zaman Hindia Belanda, bentuk semacam ini disebut “*Naamloze Vennootschap*” atau disingkat NV (Persekutuan Tanpa Nama). Arti istilah *Naamloze Vennootschap* dimaksudkan “tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan (firma)”. Sementara kata Perseroan Terbatas terjadi dari dua kata yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas itu tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau persero yang sifatnya “terbatas” pada jumlah nominal

---

<sup>1</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 147.

daripada saham-saham yang dimilikinya, sehingga menurut Purwosutjipto, istilah “Perseroan Terbatas” lebih tepat dari istilah *Naamloze Vennootschap*. Ada istilah bahasa Inggris yang lebih mendekati PT, yaitu “*Company Limited by Shares*”.<sup>2</sup>

Ada banyak definisi PT diberikan oleh para ahli, salah satunya menurut Purwosutjipto, yang menyebutkan perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum itu tidak disebut “persekutuan” tetapi “perseroan” sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah “terbatas” tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Pengertian Perseroan terbatas di dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan terbatas, mempunyai tiga organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>4</sup> Rapat umum pemegang saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.<sup>5</sup>

Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan; dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.<sup>6</sup> Menurut Penjelasan Pasal 94 ayat 1 UUPT 1995

---

<sup>2</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia ; Bentuk-bentuk Perusahaan Cetak dan Kesepuluh*, Jakarta: Djambatan, 2015, h. 91.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 88.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 4, 5, 6 UU No. 40 Tahun 2007.

<sup>6</sup> Abulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010, h.134.

perkataan “komisaris” mengandung pengertian baik sebagai organ PT maupun sebagai orang perseorangan. Sebagai organ PT, komisaris lazim disebut juga dewan komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota komisaris. Sebagai organ PT, pengertian komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu, memberi nasihat kepada direksi atau pengurus perseroan.<sup>7</sup>

Secara etimologis, kata “pengawasan” apabila dilihat dari asal katanya berasal dari kata “awas” yang artinya dapat melihat baik-baik, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat imbuhan *Pen-* pada awal kalimat dan mendapat akhiran *-an* pada akhir kalimat menjadi *pengawasan* yang berarti “penilikan dan penjagaan”.<sup>8</sup> Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris berarti tindakan komisaris memperhatikan semua kinerja Direksi dan semua pengurus perseroan.

Sebagai pengawas, komisaris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga bagaimana kemudian apabila perseroan mengalami kerugian akibat dari tindakan direksi. Apakah komisaris juga dapat ikut dikenakan tanggung jawab atas kerugian tersebut ? untuk itulah di dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai **Tanggung Jawab Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian.**

## METODE

Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>9</sup> Jenis penelitian normatif atau *documentary research* merupakan pilihan dalam penelitian tersebut. Kajian terhadap keberlakuan aturan perundang-undangan khususnya peraturan yang berkaitan dengan komisaris, hukum perusahaan, dan perseroan terbatas menjadi bahan utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dilakukan

---

<sup>7</sup> Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2013, h. 17.

<sup>8</sup> <http://kbbi.web.online>, diakses pada 21 Maret 2018.

<sup>9</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmand, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 34.

dalam upaya untuk menjawab permasalahan dari segi asas-asas dan norma hukum.<sup>1</sup> Artinya, penelitian ini dilakukan untuk menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang sifatnya memberikan analisis terkait tanggung jawab komisaris dalam perseroan terbatas mengalami kerugian.<sup>2</sup>

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

Seperti telah diuraikan sebelumnya suatu PT mempunyai tiga organ yang mempunyai fungsi dan wewenang yang berbeda-beda, yaitu RUPS, Direksi, dan Komisaris. Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007) kedudukan antara ketiga organ tersebut adalah hierarkis organ yang sejajar, sehingga rapat umum pemegang saham bukan lagi merupakan organ PT yang paling tinggi, tetapi antara organ direksi, dewan komisaris, dengan organ rapat umum pemegang saham hanya memiliki dikotomi dalam hal perbedaan secara fungsional.<sup>10</sup>

Organ komisaris merupakan organ yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perseroan. Organ komisaris tersebut dipilih oleh RUPS harus pula bertanggung jawab kepada RUPS.<sup>11</sup> Di dalam Pasal 108 UUPT 2007 ditentukan bahwa dewan komisaris tugasnya melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau PT wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris. Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995, yaitu UU No.1 Tahun 1995, definisi komisaris adalah organ

---

<sup>1</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003, h. 112.

<sup>2</sup> Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Ilmu Hukum*. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan, 2001, h. 23.

<sup>10</sup> Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012, h. 84.

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis ; Menata Bisnis Modern di Era Global*, Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 2002, h. 42.

perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.<sup>12</sup> Definisi tidak terlalu banyak mengalami perubahan pada UUPT 2007, hanya penambahan kata “dewan” di depan kata komisaris, sehingga di dalam UUPT 2007, bunyinya menjadi “dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.<sup>13</sup> Menurut Munir Fuady, komisaris adalah suatu organ PT yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat-nasihat kepada direksi maupun kepada pemegang saham pada rapat umum pemegang saham, baik berdasarkan permintaan atau tidak berdasarkan permintaan.<sup>14</sup>

Anggota dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris serta dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota dewan komisaris. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris pengangkatan, penggantian dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dalam membicarakan mengenai komisaris, maka akan dimulai dengan membahas persyaratan untuk dapat diangkat sebagai komisaris. Persyaratan tersebut dapat kita temui di dalam UUPT 2007 yang menyebutkan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- a. Dinyatakan pailit ;
- b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan pailit bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau ;
- c. Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan ;<sup>15</sup>

Menurut ketentuan Pasal 110 ayat 2 bahwa persyaratan untuk dapat diangkat sebagai komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 tidak mengurangi

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 5 UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 6 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, h. 2.

<sup>15</sup> Pasal 110 UUPT 2007.

kemungkinan instansi teknis yang berwenang untuk menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Sebagai contoh dapat dikemukakan adalah ketentuan Pasal 26 Huruf (c) UU No.23 Tahun 1999 yang kemudian dirubah berdasarkan UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Menurut Pasal 26 Huruf (c) UU No.3 Tahun 2004, berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia (BI) memberikan persetujuan atas pemilihan dan kepengurusan bank.<sup>17</sup> Sebagai contoh BI membuat persyaratan tambahan bagi calon anggota dewan komisaris perseroan perbankan, yaitu wajib mengikuti *fit and proper test* di BI dengan konsekuensi jika tidak lulus, maka calon yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dan tidak boleh diangkat menjadi dewan komisaris karena dianggap tidak memenuhi persyaratan. Demikian juga calon anggota Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia (BEI) juga wajib lulus *fit and proper test* yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Penanaman Modal (Bapepam). Aturan ini masih sama dengan pengaturan persyaratan pengangkatan komisaris pada undang-undang Perseroan Terbatas yang lama, UU No.1 Tahun 1995. Dalam Pasal 96 disebutkan bahwa : “Yang dapat diangkat menjadi komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.”

Semua pemenuhan persyaratan tersebut diatas wajib dibuktikan dengan surat yang disimpan di perseroan. Jika persyaratan sebagaimana dikemukakan di atas tidak dipenuhi, maka konsekuensi hukumnya batal demi hukum sejak saat anggota dewan komisaris lainnya atau direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Pengangkatan pertama kali anggota dewan komisaris oleh RUPS dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian perseroan. Dimana di dalam akta itu diuraikan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota dewan komisaris yang pertama kali diangkat. Anggota dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota dewan komisaris. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian,

---

<sup>16</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Menurut UU No.40 Tahun2007*, Jakarta: Aksara, 2014, h. 101.

<sup>17</sup> *Ibid.*

dan pemberhentian anggota dewan komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada menteri oleh direksi.<sup>18</sup>

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat 1 dan ayat 2 batal karena hukum sejak saat anggota dewan komisaris lainnya atau direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak diketahui, direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota dewan komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Dalam hal perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota dewan komisaris untuk dan atas nama dewan komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan. Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris yang sebelum pengangkatannya batal, tidak mengurangi tanggung jawab anggota dewan komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.<sup>19</sup>

Tugas utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan oleh direksi dalam menjalankan perusahaan. Kebijakan yang menjadi perhatian dewan komisaris adalah yang bersifat strategis dan penting. Tugas komisaris sering disebut sebagai *business oversight* karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis dan tumbuh berkembang.<sup>20</sup> Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab dari komisaris, yaitu :

---

<sup>18</sup> Pasal 111 jo Pasal 8 ayat 2 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>19</sup> Pasal 112 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>20</sup> Roni Kusuma Muntoro, 2007, *Membangun Dewan Komisaris yang Efektif Dalam Manajemen Usahawan Indonesia*, No.11 tahun XXXVI, November 2007, Jakarta: Lembaga Manajemen UI, h. 9.



1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan terbatas maupun usaha perseroan terbatas, dan memberi nasehat kepada direksi (Pasal 108) ;
2. Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi (Pasal 114 ayat 2) ;
3. Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan terbatas apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 114 ayat (3)) ;
4. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua orang anggota dewan komisaris atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung renteng ;
5. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. (Pasal 117 ayat (1)) ;
6. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 ayat (1)).

Dalam UU No.40 tahun 2007 juga dijelaskan mengenai hak-hak komisaris, yaitu :

1. Memperoleh gaji atau honorarium serta tunjangan yang ditetapkan oleh RUPS (Pasal 113) ;
2. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 117 ayat (1)) ;
3. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan PT dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 ayat(1)) ;

Keberadaan komisaris dalam setiap PT merupakan suatu keharusan.<sup>21</sup> Bahkan untuk PT tertentu terdapat suatu keharusan untuk mempunyai paling sedikit dua orang komisaris. Perseroan terbatas yang wajib mempunyai paling sedikit dua orang komisaris, yaitu :

- a. Berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat ;
- b. Perseroan terbatas yang menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat;
- c. Perseroan terbuka.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 8 ayat 2 huruf (b); Pasal 15 ayat 1 huruf (f) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 108 ayat 5 UU No.40 Tahun 2007.

Latar belakang pertimbangannya karena pada perseroan-perseroan seperti tersebut diatas diperlukan pengawasan yang lebih besar dibanding PT lainnya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.<sup>23</sup> Ketentuan ini berbeda dengan aturan mengenai komisaris yang dulu berlaku yaitu sebagaimana diatur di dalam KUHD, yaitu pada Pasal 44 ayat 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada waktu itu dapat dikatakan seperti mengikuti model *single board system*, dimana keberadaan komisaris bersifat fakultatif. Demikian pula di dalam Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas (RUU PT) Tahun 1994 pada Pasal 94 ayat 1, sebagai embrio lahirnya UUPT 1995, adanya komisaris pada PT tertutup bukan merupakan keharusan. Setelah kemudian RUU PT Tahun 1994 itu dibahas dan kemudian disahkan menjadi UUPT 1995, ketentuan Pasal 94 ayat 1 RUU PT Tahun 1994 tetap menjadi Pasal 94 UUPT 1995 dengan perubahan yang membuang kata “dapat”, sehingga keberadaan komisaris menurut UUPT Tahun 1995 tidak lagi bersifat fakultatif tetapi sudah merupakan keharusan.<sup>24</sup> Komisaris memang sebaiknya beranggotakan lebih dari satu orang. Mereka merupakan majelis yang tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan.

Perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah, selain mempunyai dewan komisaris juga wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat dengan RUPS atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan Terbatas agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>25</sup> Tugas komisaris pada prinsipnya adalah untuk mengadakan pengawasan, oleh karena itu dewan komisaris dapat disebut dengan dewan pengawas. Fungsi pengawas dari dewan komisaris diwujudkan dalam dua level, yaitu level *performance* dan level *conformance*.

Fungsi pengawasan komisaris pada level *performance* adalah fungsi pengawasan dimana komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada direksi perusahaan dan RUPS. Sementara fungsi pengawasan komisaris pada level *conformance* adalah berupa pelaksanaan kegiatan melaksanakan pengawasan selanjutnya agar dipatuhi dan dilaksanakan, baik terhadap pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan maupun terhadap ketentuan dalam perundang-undangan yang

---

<sup>23</sup> Nidyo Pramono, *Op. Cit.*, h. 174.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007.

berlaku.<sup>26</sup> Ada dua cara agar komisaris dapat menjalankan pengawasan terhadap direksi. Cara yang *pertama*, dengan jalan undang-undang atau anggaran dasar mensyaratkan sebelum direksi menjalankan perbuatan tertentu, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan komisaris. Atau yang *kedua* dengan cara, dokumen yang bersangkutan selain ditandatangani oleh direksi, ikut pula ditandatangani oleh komisaris atau dengan cara yang ketiga, yaitu komisaris menerbitkan surat persetujuan tersendiri.<sup>27</sup> Menurut Nindyo Pramono, tugas pengawasan oleh dewan komisaris itu merupakan tugas pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan konsumen, seperti misalnya: komisaris selalu mengawasi apakah untuk beberapa perbuatan direksi yang harus dimintakan persetujuan lebih dahulu dari komisaris atau RUPS, sudah dilaksanakan atau belum. Lihat ketentuan dalam Pasal 102 ayat 1 dan 2 UUPT yang menentukan bahwa : “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

- a. Mengalihkan kekayaan perseroan;
- b. Menjadikan jaminan utang atas kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak.

Transaksi tersebut merupakan transaksi pengalihan kekayaan bersih perseroan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Inilah contoh kaidah perbuatan pengelolaan dan pemeliharaan atau penguasaan tersebut.<sup>28</sup> Dalam hal-hal tertentu persetujuan RUPS itu dapat didelegasikan kepada dewan komisaris melalui pengaturan dalam anggaran dasar. Jika dalam anggaran dasar terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam perbuatan-perbuatan tertentu selain pengurusan, direksi harus memperoleh persetujuan dari dewan komisaris, maka disinilah dewan komisaris mempunyai peran dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi terkait dengan pelaksanaan tugas pengurusan dan penguasaan yang dijalankan direksi. Contoh konkret dapat dikemukakan sebagai berikut. Perseroan akan mengajukan kredit perbankan, di mana diperlukan jaminan berupa aset properti perseroan yang melebihi dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan

---

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas; Paradigma Baru*, Bandung: PT Citra Aditya, 2003, h.107-108.

<sup>27</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggung jawaban dari Perseroan Terbatas*, Surabaya: Airlangga University Press, 1993, h. 31-32.

<sup>28</sup> Nidyo Pramono, *Op. Cit.*, h. 176.

dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan di dalam anggaran dasar ditentukan wajib mendapat persetujuan dewan komisaris. Oleh sebab itu sebelum menandatangani perjanjian kredit tersebut, direksi perlu mendapat persetujuan dewan komisaris. Disini dewan komisaris dapat minta penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan rencana pengajuan kredit tersebut, minta diberikan dokumen yang berkaitan dengan aplikasi kredit, kemudian memeriksanya apakah sudah selesai dengan ketentuan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar atau belum. Jika belum, komisaris dapat memberikan nasehat agar semua prosedur atau *standard operational procedur* yang ada ditaati oleh direksi agar tidak terjadi kerugian pada perseroan dikemudian hari.<sup>29</sup>

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan direksi, apakah semua perbuatan yang telah dilakukan tersebut tidak merugikan perseroan dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau undang-undang, dan apakah semua nasehat atau petunjuk dari RUPS atau komisaris telah dilaksanakan dan dipatuhi atau belum. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, komisaris diizinkan untuk memasuki ruang kantor perseroan, meminta penjelasan, memanggil direksi dan/atau karyawan perseroan, berdiskusi untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan dokumen perseroan, namun tidak dibenarkan membawa dokumen tersebut ke luar kantor perseroan, karena berdasarkan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang mempunyai wewenang untuk mengelola dan menyimpan dokumen perusahaan adalah pimpinan perusahaan yang dalam perseroan terbatas adalah direksi.<sup>30</sup>

Seperti diuraikan sebelumnya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 108 ayat 1 dan 2 UUPT 2007, bahwa :

- 1) Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi ;
- 2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ;

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 176.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 176-177.

Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Di dalam Pasal 114 UUPM 2007 ayat 3 dan 4, menyebutkan :

#### **Pasal 114**

**Ayat (3)** Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat 2.

**Ayat (6)** Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Dalam menjalankan tugasnya jika perseroan merugi maka setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Prinsip hukum yang ditegakkan apabila anggota dewan komisaris salah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, dan atas kesalahan atau kelalaian itu perseroan mengalami kerugian, adalah setiap anggota dewan komisaris, bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas kerugian dimaksud.<sup>31</sup> Bertitik tolak dari ketentuan di atas, dapat dikonstruksi tanggung jawab pribadi anggota dewan komisaris yang salah atau lalai melaksanakan tugas :<sup>32</sup>

1. Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan;
2. Tanggung jawab pribadi melekat pada diri anggota dewan komisaris apabila ia bersalah (*guilty*), atau lalai (*negligence*) menjalankan tugas pengawasan atau pemberian nasihat;

---

<sup>31</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 240.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 460-461.

3. Meskipun kerugian itu timbul dari pengurusan direksi, anggota dewan komisaris tetap bertanggung jawab secara pribadi, apabila dalam pengawasan pelaksanaan pengurusan direksi itu terdapat unsur kesalahan atau kelalaian anggota dewan komisaris ;
4. Luasnya tanggung jawab pribadi anggota dewan komisaris, sebatas kesalahan dan kelalaiannya. Dalam praktik, ketentuan ini sangat sulit menerapkannya. Sulit mengukur secara objektif sampai sebatas mana kesalahan itu atau kelalaian itu dilakukannya ;
5. Apabila anggota dewan komisaris terdiri atas dua atau lebih, tanggung jawab pribadi itu, bersifat tanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijke aansprakelijk, jointly and severally liable*) bagi setiap anggota dewan komisaris

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit satu persepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.<sup>33</sup> Jadi jika perseroan mengalami kerugian maka dewan komisaris selaku organ perseroan yang melakukan pengawasan terhadap direksi, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Pertanggungjawaban tersebut jika anggota dewan komisaris salah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, dan atas kesalahan atau kelalaian itu perseroan mengalami kerugian. Selain mengenai tanggung jawab komisaris dalam hal terjadi kerugian bagi perseroan terbatas di dalam Pasal 114 UUPT 2007 juga mengatur mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan komisaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian perseroan terbatas.

Di dalam Pasal 114 ayat 5 UUPT 2007 disebutkan bahwa anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan :

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan ;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian ; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Jadi hal yang dapat melepaskan dewan komisaris dari tanggung jawab atas kerugian perseroan adalah apabila dewan komisaris dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan

---

<sup>33</sup> Pasal 144 ayat 6 UUPT 2007.

pengawasan dengan itikad baik dan hati-hati, kemudian tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian serta telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Menurut Rudi Prasetya, para pengurus PT bertanggung jawab lebih daripada untuk menunaikan sebaik-baiknya tugas yang diberikan kepada pengurus. Perseroan terbatas yang telah berdiri dijalankan oleh direksi, dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham. Komisaris (sebagai salah satu pengurus perseroan terbatas) tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas perikatan yang dilakukan oleh perseroan. Pengurus (komisaris) PT tidak dapat langsung dikatakan bersalah, apabila tidak melakukan kebijakan sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan rapat umum pemegang saham secara yuridis, tetapi harus dipertimbangkan mengenai nilai ekonomis, kemanfaatan untuk kepentingan PT dan seberapa besar kepatutan yang telah dilakukan oleh pengurus (komisaris) akibat adanya perbuatan hukum yang telah bertentangan tersebut.<sup>34</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Anggota apabila dewan komisaris salah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, dan atas kesalahan atau kelalaian itu perseroan mengalami kerugian, maka setiap anggota dewan komisaris, bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas kerugian tersebut.
2. Anggota dewan komisaris apabila terdiri atas dua atau lebih, tanggung jawab pribadi itu, bersifat tanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijke aansprakelijk, jointly and severally liable*) bagi setiap anggota dewan komisaris.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdul R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan ; Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.

---

<sup>34</sup> Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, h. 34.

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti..
- Binoto Nadapdap, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Aksara.
- Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M.N Purwosutjipto., 2015, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia ; Bentuk-bentuk Perusahaan Cetakan Kespuluh*, Jakarta: Djambatan.
- Mukti Fajar ND dan Achmad, Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis ; Menata Bisnis Modern di Era Global*, Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti.
- , 2003, *Perseroan Terbatas ; Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya.
- Nindyo Pramono, 2013, *Hukum PT. Go Public dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Roni Kusuma Muntoro, 2007, *Membangun Dewan Komisaris yang Efektif Dalam Manajemen Usahawan Indonesia*, No.11 tahun XXXVI, November 2007, Jakarta: Lembaga Manajemen UI.
- Rudhi Prasetya, 1983, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggung jawaban dari Perseroan Terbatas*, Surabaya: Airlangga University Press.
- , 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Yahya Harahap, 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Bahsan, 2012, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: RezekiAgung.

## **Jurnal**

- Roni Kusuma Muntoro, 2007, *Membangun Dewan Komisaris yang Efektif Dalam Manajemen Usahawan Indonesia*, No.11 tahun XXXVI, November 2007, Jakarta: Lembaga Manajemen UI.



## **Peraturan Perundang - Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

## **Website**

<http://kbbi.web.online> (diakses:21 Maret 21, 2018)